

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TEBAS BONGGOL DALAM
JUAL BELI KAPUK DI DESA KALIGARANG, KECAMATAN KELING,
KABUPATEN JEPARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**LUKMAN ANSORI SAIED
03380468**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. KAMSI, MA.**
- 2. GUSNAM HARIS, S. AG.,M. AG.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TEBAS BONGGOL DALAM JUAL BELI KAPUK DI DESA KALIGARANG, KECAMATAN KELING, KABUPATEN JEPARA

Jual beli adalah suatu tindakan manusia guna untuk membuat lajunya perekonomian, dengan melakukan aktifitas tersebut maka di antara manusia satu dengan lainnya harus tercipta interaksi yang baik dan ini tidak dapat kita hindari sebagai makhluk sosial. Yang terpenting dari jual beli adalah tindakan keadilan yang harus tercipta antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli apabila terdapat adanya unsur ketidakadilan maka akan mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan (dicurangi). Hal ini sama dengan yang terjadi pada praktik tebas bonggol yang terjadi oleh masyarakat di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Praktik bonggol yang menjadi obyek masih samar-samar (gaib) dan menggunakan jangka waktu yang relatif cukup panjang sehingga memberikan peluang ketidakadilan kepada penjual dan pembeli.

Pokok permasalahan penyusunan skripsi ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik tebas bonggol pada jual beli kapuk di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.

Penyusun dalam menganalisis permasalahan ini adalah dengan pendekatan *normative* yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam, yang akan merujuk pada al-Quran, al-Hadis, maupun Ijtihad para ulama terhadap praktik jual beli tebas bonggol yang berkaitan dengan subyek, obyek, penentuan harga, pembayaran dan penyerahan barang tebas bonggol yang berjalan pada masyarakat di Desa Kaligarang, apakah praktik tersebut sudah sejalan dengan Syari'at Islam.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa secara keseluruhan praktik tebas bonggol dalam jual beli pada kapuk di Desa Kaligarang adalah praktik jual beli yang dilarang karena ketidakjelasan obyek jual beli dan adanya unsur spekulasi.

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TEBAS BONGGOL
DALAM JUAL BELI KAPUK DI DESA KALIGARANG,
KECAMATAN KELING, KABUPATEN
JEPARA**

Yang disusun oleh:

LUKMAN ANSORI SAIED

NIM: 03380468

Telah dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007 M/ 13 Jumadil Akhir 1428 H. dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Juni 2007 M

13 Jumadil Akhir 1428 H



**DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA**

**Drs. M. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698**

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag.

NIP. 150 252 259

Pembimbing I

Drs. H. Kamsi, MA.

NIP. 150 231 514

Penguji I

Drs. H. Kamsi, MA.

NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang

Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag.

NIP. 150 252 259

Pembimbing-II

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.

NIP. 150 289 263

Penguji II

Drs. Oktoberrinsyah, M. Ag.

NIP. 150 289 435

Drs. H. Kamsi, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Lukman Ansori Saied

Kepada Yth:
Bapak **Dekan Fakultas Syari'ah**
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lukman Ansori Saied
NIM : 03380468
Judul : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Tebas Bonggol Dalam
Jual Beli Kapuk di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling,
Kabupaten Jepara**


Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas sudah dapat diterima dan diajukan ke sidang munaqasyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2007 M
13 Jumadil Awal 1428H

Pembimbing I


Drs. H. Kamsi, MA.
NIP. 150231514

GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Lukman Ansori Saied

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lukman Ansori Saied
NIM : 03380468
Judul : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Tebas Bonggol Dalam
Jual Beli Kapuk di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling,
Kabupaten Jepara**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas sudah dapat diterima dan diajukan ke sidang munaqasyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2007 M
13 Jumadil Awal 1428 H

Pembimbing II

GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150289263

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka – ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
ر	ra	f	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es – ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah

ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- [َ]	Fathah	a	a
----- _ِ	Kasrah	i	i
----- [ُ]	Ḍammah	u	u

Contoh :

كتب → kataba

سئل → su'ila

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatḥah dan ya	ai	a - i
وَ	Fatḥah dan wau	au	a - u

Contoh :

كيف → kaifa

حول → haula

c. Vocal Panjang (maddah) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatḥah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatḥah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dan ya	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

3. Ta' Marbutah

a. Transliterasi *ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi *ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh :

طلحة → *talḥah*

c. Jika *ta' marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh :

روضة الأطفال → *raudatul aṭ fūl* atau *raudah al-afūl*

المدينة المنورة → *al-Madinatul Munawwarah* atau
al-Madinah al-Munawwarah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh :

الرَّجُل	→	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَة	→	<i>as-sayyidatu</i>

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh :

القلم	→	<i>al-qalamu</i>
البدیع	→	<i>al-badi'u</i>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء	→	<i>syai'un</i>
أمرت	→	<i>umirtu</i>
النوء	→	<i>an-nau'u</i>

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muḥammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

MOTTO

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib baik sesuatu bangsa, kecuali mereka sendiri yang merubahnya.

(Surat Ar-Ra'd: 11)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله واصحابه أجمعين، وبعد.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala hidayah dan inayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya yang telah menuntun kita kepada jalan yang terang.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TEBAS BONGGOL DALAM JUAL BELI KAPUK DI DESA KALIGARANG, KECAMATAN KELING, KABUPATEN JEPARA” ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik berupa motivasi moril maupun spirituil. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rendah hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, serta seluruh staf Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs.H. Kamsi, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M.Ag. selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. selaku pembimbing akademik.
4. Seluruh Civitas Akademika yang telah membantu terselesainya penyusunan skripsi ini.
5. Terutama Ayahanda Mat Saied dan Ibunda Sofiatun tercinta, di mana bakti ini kuberikan setulus hati yang terpampang dalam jiwa ini, walaupun

persembahan ini juah dari sepadan atas apa yang telah mereka curahkan terhadap putramu untuk memaknai hidup.

6. Adikku tercinta (Nelly) ayo cepet gede dan pinter dan kita bareng bahagiakan orang tua, serta keluarga besar kita, terima kasih atas do'anya.
7. Kawan-kawan ku yang selalu mengiringi irama kehidupan ini hingga hidup ini terasa indah dalam kebersamaan dan ikatan jiwa melalui musik-musik yang kita mainkan bersama-sama.
8. Sahabat-sahabat Kampus, sahabat-sahabat kos dan masih banyak sahabat-sahabatku yang lain dan telah menemaniku baik suka maupun duka dalam perjalanan hidupku.
9. Juga bagi seluruh rekan-rekan yang turut serta memberikan tetesan keringat dan curahan ide untuk kesempurnaan skripsi ini.


Untuk mereka semuanya, ribuan kali ucapan terima kasih seakan tidak akan cukup, mungkin dengan do'a kepada Allahlah yang bisa menyampaikan terima kasih sesungguhnya dengan ketulusan hati yang dalam.

Penyusun sekali lagi menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang Konsumtif sangat penyusun harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun berharap dan berdo'a, semoga skripsi ini memberi banyak manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal ibadah bagi penyusun, Amin Ya Rabb al 'Alamin.

Yogyakarta, 26 Mei 2007 M
10 Jumadil Awal 1428 H

Penyusun



Lukman Arsori Saied
NIM. 03380468

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	20
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
B. Macam-macam Jual Beli	30

C. Jual Beli Tebasan	36
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tebasan	36
2. Perkiraan Terhadap Obyek Jual Beli	36
3. Penentuan Harga	39

BAB III PRAKTIK JUAL BELI TEBAS BONGGOL DI DESA

KALIGARANG KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA

A. Deskripsi Wilayah	42
1. Keadaan Geografis dan Demografis	42
2. Keadaan Sosial dan Ekonomi	46
3. Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan	49
B. Tebas Bonggol di Desa Kaligarang	54
C. Pelaksanaan Jual Beli Tebas Bonggol Kapuk di Desa Kaligarang .	55
1. Subyek dan Obyek	55
2. Penentuan Harga	58
3. Pembayaran dan Penyerahan Barang Tebas Bonggol	60

BAB IV HUKUM ISLAM DAN PRAKTIK JUAL BELI TEBAS

BONGGOL KAPUK DI DESA KALIGARANG

A. Subyek dan Obyek	62
B. Penentuan Harga	72
C. Pembayaran dan Penyerahan Barang	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	IV
3. PEDOMAN WAWANCARA	VI
4. DATA-DATA RESPONDEN	XXV
5. SURAT IJIN PENELITIAN	XXVI
6. SURAT KETERANGAN PENELITIAN	XXX
7. CURICULUM VITAE	XXXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan sejarah yang ada, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama penyempurna dari agama sebelumnya yang pernah dipercayai oleh bangsa Arab yaitu agama *Watsani* (penyembah berhala), dan Islam datang sebagai agama pembaharu yang berhasil mengentaskan dari masa kejahiliah, karena Islam diturunkan langsung oleh Allah SWT melalui malaikat-Nya (agama samawi) dan membawa misi Tauhidiah yang lebih jelas dan rasional.¹

Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup kepada manusia yang mencakup semua aspek kehidupan, baik aspek akidah, ibadah, akhlak maupun kehidupan dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat pergaulan adalah tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang disebut muamalah.²

Muamalah adalah suatu aktifitas, dimana manusia satu dengan yang lain sama-sama membantu atau saling tolong menolong.³ Artinya adalah adanya interaksi antara satu dengan yang lain, dan ini sama halnya dengan transaksi jual beli, penjual pada dasarnya membutuhkan uang dan pembeli juga

¹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemamusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 1-2.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 7.

³ *Ibid.*, hlm. 11.

sebaliknya membutuhkan barang baik untuk dikonsumsi atau untuk diproduksi. Adapun sistem jual beli, dalam al- Quran telah diatur dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam al- Hadis. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka untuk melakukan aktifitas jual beli, masyarakat harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam al-Quran dan Hadis.

Menurut Hasbi Ash-Shidiqī “menjual” adalah mengalihkan pemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga dengan kerelaan keduabelah pihak.⁴ Atau pertukaran harta atas jalan sama-sama rela, yakni perpindahan milik kepada seseorang dengan jalan ganti rugi yang dapat dibenarkan oleh syara’.⁵

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan Islam adalah jual beli, sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:

6...واحل الله البيع وحرم الربوا...

Allah telah mensyariatkan jual beli kepada semua manusia dimuka bumi ini sebagai kebebasan yang telah diberikan-Nya untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi untuk melakukan kegiatan memenuhi kebutuhan tersebut, tidak dibenarkan apabila melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama.

⁴ Hasbi Ash-Shidiqī, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 378.

⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa: Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994), hlm. 47-48.

⁶ Al-Baqarah (2): 275.

Norma dalam Islam yang mengatur tentang sistem jual beli adalah bagaimana cara mendapatkan barang yang sah dan tidak merugikan orang lain, mengenai obyek yang dapat diperjual belikan, mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli. Semua itu dapat kita jumpai dalam kajian kitab-kitab fiqh, khususnya fiqh muamalah.

Dalam jual beli harus mengenal prinsip keadilan. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik aqidah, syari'at atau etika.⁷ Yang dimaksud adil di sini adalah apabila hak-hak penjual dan pembeli telah dilakukan, dan itu tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan merupakan kunci dari akad yang mengandung unsur kerelaan. Jika ada unsur ketidakadilan, maka kerelaan dalam jual beli harus dipertanyakan, karena sifat manusia yang tidak mau dirugikan. Oleh karena itu unsur-unsur keadilan itu harus benar-benar diperhatikan.

Dengan demikian aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam jual beli sudah jelas dengan pengharapan agar aktifitas ekonomi yang dilakukan umat Islam menggunakan dan mempraktekkannya, sehingga kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ajaran syari'at Islam.

Dewasa ini, perkembangan semakin pesat diiringi dengan tingginya iptek yang sangat tinggi, bahkan tidak jarang yang dapat kita lihat semua aktifitas manusia digerakkan hanya dengan sebuah jari. Apa yang diinginkan sudah bisa terpenuhi, ini juga berpengaruh pada cara berpikir dan berinteraksi

⁷ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 222.

masyarakat. Sama halnya dengan jual beli banyak menggunakan sistem yang berbagai macam, dengan adanya beberapa macam pula dalam jual beli. Untuk itu mari bersama-sama melihat fenomena yang terjadi tentang praktik tebas bonggol dalam jual beli kapuk.

Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupten Jepara adalah sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pengrajin kayu dan ini didominasi oleh kebanyakan kalangan remaja dan tani didominasi kalangan kaum tua. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak khususnya di desa Kaligarang, jadi masih banyak *tegalan*,⁸ yang belum di tempati rumah sehingga tegalan tersebut dapat dimanfaatkan dengan menami pohon-pohon yang sekiranya menguntungkan, salah satunya pohon *randu*.⁹ Di samping pohon kapuk dijual oleh warga, juga yang lebih sering adalah dengan menjual buah kapuknya saja. Dalam satu tahun, pohon tersebut berbuah satu kali (satu musim), maka dalam satu tahun petani dapat satu kali *unduhan*.¹⁰ Dan dengan menjual pohonnya atau hanya buah kapuk saja, dapat sedikit membantu perekonomian masyarakat di desa Kaligarang.

⁸ Tegalan adalah tanah yang diusahakan dan ditanami ubi, jagung, pisang, dan lain sebagainya dengan tidak diairi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 485.

⁹ Nama lain dari pohon kapuk. Randu adalah tumbuhan berdaun majemuk, terdiri atas 3-9 an daun tersusun menjari, bunganya berwarna putih kekuning-kuningan, berbuah lonjong, berbiji bulat kecil berwarna hitam, berserat kapuk digunakan untuk mengisi bantal, kasur; kapuk, Ceiba petandra. *Ibid.*, hlm. 726.

¹⁰ Nama lain dari panen. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang; memanen mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang). *Ibid.*, hlm. 643.

Transaksi jual beli kapuk merupakan salah satu jenis aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Kaligarang. Proses jual beli kapuk dilakukan diberbagai tempat, ada yang di rumah dan ada yang di tempat pohon kapuk itu berada. Jual beli di rumah biasanya dilakukan dengan pedagang langsung, pembeli datang ke rumah penjual dan jual beli di mana kapuk itu berada, sekaligus tawar-menawar karena sudah secara langsung melihat kapuk yang ada. Kebanyakan dari transaksi jual beli ini adalah si pembeli melihat kapuk terlebih dahulu yang masih ada di pohon, ketika kapuk masih muda atau sudah siap untuk dipanen kemudian pembeli melakukan penawaran yang dilakukan di rumah penjual, apabila sesuai maka terjadilah akad antara kedua belah pihak.

Dalam jual beli ini terdapat praktik tebas bonggol. Tebas ialah nama lain dari tebasan, yang sering digunakan oleh masyarakat desa Kaligarang, yang artinya memborong hasil pertanian ketika belum di petik,¹¹ sedangkan bonggol sendiri ialah istilah yang digunakan untuk penyebutan pohon kapuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa tabas bonggol adalah membeli (memborong) buah kapuk yang didasarkan pada pohon dan daunnya karena kapuk yang dijadikan obyek belum berbuah.¹² Artinya ketika pohon belum berbuah atau masih berupa daun, pohon tersebut sudah dijadikan obyek transaksi dengan asumsi bahwa musim depan akan berbuah kembali.

¹¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 235

¹² Wawancara dengan Bapak Juemi. Sebagai Pembeli, warga Karanganyar, tanggal 20 Januari 2007.

Adapun ketentuan tebas bonggol ini telah diketahui dan dalam praktiknya ada dua macam transaksi, pertama ketika belum saatnya kapuk berbuah dan kedua, pada saat kapuk sudah mongering dan siap di petik. Tebas bonggol merupakan suatu hal yang umum dalam jual beli kapuk. di desa Kaligarang karena penjual merasa diuntungkan dengan mendapatkan uang di muka secara tunai, tapi di sisi lain sebenarnya penjual merasa rugi dengan penjualan tersebut karena ada kemungkinan buah kapuk yang akan datang lebih banyak dari yang dihasilkan sebelumnya, sudah pasti penjual merasa rugi, untuk penjualan kapuk yang ke dua dan ke tiga, harganya separuh dari penjualan pertama. Dan dasar dari penjualan ini adalah adanya faktor kebutuhan.¹³ Begitu pula yang dialami oleh pihak pembeli, kadang-kadang enggan membeli kapuk dengan sisem bonggol karena merasa berat memberikan uang di muka secara tunai dengan anggapan seberapa banyak buah kapuk yang akan datang, maka dari itu pembeli membeli kapuk musim yang akan datang dengan harga separuh dari harga yang pertama.¹⁴

Melihat untung-untungan dalam praktik tebas bonggol adalah dari pihak pembeli karena pembeli hampir tidak ada kerugian terhadap buah kapuk, karena pembeli tidak begitu saja membeli pohon kapuk, melainkan dengan spekulasi yang matang, dalam hal ini pembeli melihat situasi dan kondisi baik cuaca maupun pada pohon kapuk.

¹³ Wawancara dengan Bapak Sofi'i. Sebagai Penjual, warga Karanganyar, tanggal 17 Januari 2007.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Andika. Pembeli, warga Karanganyar, tanggal 20 Januari 2007.

Karena tebas bonggol ini sudah umum dan menyeluruh, terpaksa penjual memberikan pohon kapuknya pada pembeli. Permasalahan tebas bonggol perlu diteliti untuk mengetahui unsur-unsur yang melatar belakangi adanya praktik tebas bonggol, dari sisi perspektif hukum Islam terhadap sistem tebas bonggol dalam jual beli kapuk di desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka pokok masalah yang diangkat sebagai pembahasan ini adalah:

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tebas bonggol pada jual beli kapuk di desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan praktik tebas bonggol dalam jual beli kapuk menurut hukum Islam di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritik, praktis, dan rujukan sebagai berikut:

1. Secara *teoritik* penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan jusan muamalat pada khususnya serta menjadi rujukan

penelitian berikutnya tentang praktik tebas bonggol dalam jual beli kapuk

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penjual dan pembeli kapuk di Kaligarang pada khususnya dan baik penjual atau pembeli lain pada umumnya
3. Sebagai bahan rujukan pada penjual, pembeli dan pemerintah apabila ada sengketa dalam kasus tebas bonggol dalam jual beli kapuk.

D. Telaah Pustaka

Dalam dunia bisnis khususnya perdagangan yang semakin kompleks, manusia harus bisa memilah dan memilih dengan jeli mana yang lebih bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain, karena apabila terdapat kesalahan dalam melakukan transaksi jual beli, maka tidak akan membuat efektif lajunya perekonomian. Untuk mengetahui mana jual beli yang diperbolehkan oleh syara'. Di samping adanya interaksi manusia dengan sesamanya, manusia juga harus berinteraksi dengan Tuhan mengingat manusia adalah makhluk ciptaan-Nya, dan sudah menjadi kewajiban manusia untuk tunduk pada ketetapan yang sudah ada dalam al-Quran maupun al-Hadis, yang dalam hal ini termasuk juga praktik jual beli.

Khususnya dalam masalah jual beli dalam Islam sudah dijelaskan secara rinci telah dijabarkan dalam kitab-kitab Islam yang telah dijelaskan oleh para ulama terdahulu maupun yang modern. Pemikiran dari para ulama dapat kita jumpai dalam literatur, baik berupa kitab-kitab klasik maupun dalam buku-

buku baru. Salah satu fikih yang menjelaskan tentang jual beli adalah Sayyid Sābiq dalam karyanya *fiqh as-Sunnah* yang membahas tentang kewajiban mengetahui hukum, definisi, rukun dan syarat akad dengan tulisan, akad dengan perantara, akad orang bisu dan juga syarat orang yang berakad,¹⁵ Imām Taqiyuddīn yang menulis kitāb *Kifāyatul Akhyār* yang berisi tentang pengertian, rukun, syarat dasar hukum dan macam-macam jual beli,¹⁶ dan masih banyak yang lain buku-buku fikih yang membahas masalah jual beli. Contohnya, ilmuan Indonesia yang membahas tentang jual beli adalah Gufran A. Mas'adi, dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual* yang berisi tentang prinsip-prinsip fiqh muamalah.¹⁷

Karya Abū Bakar Jabir El-Jazairī, Ibn Rusyīd dalam karyanya *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid* di sini juga membahas tentang jual beli baik pengertian, rukun, syarat, maupun macamnya, Wahbāh az-Zuhailī dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh* yang berisi tentang jual beli secara umum.

Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa unsur rukun dan syarat dalam jual beli. Jual beli harus terhindar dari jual beli yang dilarang oleh nash. Syaikh Muhammad bin Qāsim al-Ghizzī dalam karyanya *Fat-hul qarīb al-Mujīb*, membagi jual beli menjadi tiga, yaitu: jual beli yang kelihatan,

¹⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 42-87.

¹⁶ Imām Taqiyuddīn, *Kifāyatul Akhyār*, kitāb al-Buyu' wa Gairuha min al-Mu'amalah (Bandung : Syizkah al-Ma'arif, t.t). hlm. 32-87.

¹⁷ Rocmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi lelang*, cet. I (Bandung: PT. Eresco, 1987), hlm. VI.

menjual barang yang diberi sifat dalam tanggungan (salam), dan menjual barang yang tidak bisa dilihat oleh penjual dan pembeli. Sangat jarang sekali para ilmuan yang menulis buku secara khusus yang membahas mengenai tebasan.

Adapun menelusuri sumber lain adalah dari skripsi yang telah ada diantaranya, oleh:

1. Muhammad Ali Wafi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Tembakau* di Desa Mangonsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.
2. Muhammad Muslim dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Padi* di Desa Pulus, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
3. Siti Fadilah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Salak* di Desa Girikerto Turi Sleman.
4. Laila Qurratul Aini dengan judul *Jual Beli Tebasan Cengkeh Dalam Perspektif Hukum Islam*, Studi di Desa Lerep, Kecamatan Unggaran, Kabupaten Semarang.

Dalam skripsi tersebut mengangkat pokok masalah yang dititik beratkan pada permasalahan spekulasi pada para calon pembeli karena obyek jual beli tidak diketahui berapa barang yang ada atau berat timbangannya dan tidak ditimbang terlebih dahulu.

Berbeda skripsi-skripsi yang sebelumnya, dalam penelitian ini penyusun meneliti praktik jual beli tebas bonggol kapuk, pada prinsipnya

sama-sama dalam hal tebasan tetapi dalam praktik tebas bonggol ini adalah spekulasi dengan jangka waktu yang relatif cukup panjang sehingga memberikan peluang ketidakadilan kepada penjual dan pembeli. Oleh karena itu layak kiranya penulisan dan pembahasan yang akan penyusun buat ini untuk dijadikan sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memahami lebih dalam mengenai pembahasan skripsi ini, khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan sistem tebas bonggol dalam jual beli kapuk maka penyusun merujuk pada beberapa referensi yang bisa dijadikan kerangka berfikir.

Jual beli adalah suatu tindakan manusia guna untuk membuat lajunya perekonomian, dengan melakukan aktifitas tersebut maka diantara manusia satu dengan lainnya harus tercipta interaksi yang baik dan ini tidak dapat kita hindari sebagai makhluk sosial. Dewasa ini, bahwa manusia setiap hari hampir melakukan transaksi jual beli yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk itu dalam jual beli harus mempunyai etika dimana tidak membuat manusia lain merasa tercurangi atau merasa ketidakadilan dengan tindakan yang telah dilakukan.

Dalam pandangan hukum Islam jual beli dimasukkan dalam perbuatan yang *jaiz* atau boleh dilakukan oleh umat manusia. Diantara dasar hukumnya adalah ayat al-Quran, sebagai berikut:

... واحل الله البيع وحرّم الربوا...¹⁸

Walaupun pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan, tetapi juga tidak dibenarkan apabila diantara sesama saling memakan harta dengan cara yang *batil*, sesuai dengan firman Allah:

ياايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم...¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang ketidak bolehan memakan harta sesama ketika bermuamalah dengan jalan yang curang. Di samping itu pula tidak diperkenankan apa bila dalam melakukan praktek jual beli yang terdapat ketidak jelasan obyek jual beli. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan hal ini dalam hadisnya, sebagai berikut:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر.²⁰

Hadis di atas menjelaskan tentang ketidak bolehan dalam suatu jual beli yang terdapat kesamaran atau ketidak jelasan barang yang dijadikan obyek jual beli.

Landasan teori lain yang bisa dibuat bahan rujukan adalah *qaidah-qaidah Fiqh*, sebagai berikut:

الاصل في الاشياء الإباحة.²¹

¹⁸ AL-Baqarah (2): 275.

¹⁹ An-Nisā (4) : 29.

²⁰ Syarah Nawawi, *Sahih Muslim*, Kitāb al-Buyu', V, (Bairut: Dār al-Fikr, 1973/1392 H), X, hlm.156. Hadis dari Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah dari Abu al-Zinadi dari Abu Hurairah dari al-Bukhari sanat dan peristiwanya sahliih.

Kaidah ini menjelaskan tentang tindakan bermuamalah yang diperbolehkan dalam segala bentuknya yang didasarkan pada hukum asalnya yaitu mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Quran dan al-hadis.

الضرار يزال.²²

Hal lain yang disampaikan oleh maksud dari kaidah ini adalah muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan *madharat* dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam masyarakat apabila ditemukan suatu fenomene-fenomena tertentu yang mana dilakukan terus-menerus dan bahkan seperti halnya suatu tindakan yang tidak bertentangan dengan syara', ini bisa dijadikan suatu ketetapan (hukum) asalkan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadis.²³ Adapun prinsip suatu kebiasaan (adat) dapat dijadikan suatu ketetapan hukum adalah, dengan dasar teori sebagai berikut:

العادة محكمة.²⁴

²¹ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

²² *Ibid.*, hlm. 85.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 6.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 88.

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan oleh Islam, dalam Islam sendiri istilah jual beli sangat beragam, akan tetapi yang dibahas di sini adalah istilah jual beli tebas bonggol.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada data maupun informasi yang bersumber pada sistem tebas bonggol dimana penelitian itu dilakukan, kemudian ditelaah secara intensif disertai dengan analisa yang jeli dan obyektif setelah data/informasi dikumpulkan.

Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan praktek tebas bonggol dalam jual beli kapuk di desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada atau fenomena-fenomena yang terjadi sesuai fakta untuk diteliti secara jeli dan tepat, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan. Peneliti menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa

data tentang tebas bonggol dalam jual beli kapuk di desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu pendekatan penelitian dengan melihat dan membahas suatu permasalahan secara jeli dan obyektif dengan berdasarkan pada norma yang berlaku. Kemudian dilakukan penyesuaian dengan nash-nash al-Quran atau dalil-dalil syara' sebagai tolak ukur untuk mendapatkan kesempurnaan dalam penentuan hukumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan praktik tebas bonggol digunakan cara:

a. Observasi/Pengamatan:

Teknik ini dilakukan dengan cara, peneliti terjun langsung kelapangan,²⁵ yakni untuk melihat praktik tebas bonggol dalam jual beli kapuk di desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data-data tersebut meliputi proses jual beli kapuk serta budaya masyarakat setempat. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan, dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Interview/Wawancara

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, cet. I (Bandung: CV Alfabeta, 1999), hlm. 138-139.

Interview adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya-jawab interaktif melalui tatap muka (*face to face*),²⁶ dijalankan dengan sitematika yang telah ditentukan untuk tujuan penelitian, dengan narasumber dari pihak-pihak yang terkait, yang melibatkan pertama, perangkat desa, dengan jumlah dua responden untuk mengetahui apakah pernah ada tidak sengketa di antara penjual dan pembeli dengan adanya praktik bonggol kedua, tokoh agama, dengan jumlah dua responden untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islamnya ketiga, warga, dengan jumlah empat responden untuk mengetahui apa yang dirasakan terhadap praktik tebas bonggol penjual dan pembeli, dengan jumlah responden lima penjual dan empat pembeli untuk mengetahui bagai mana proses pelaksanaan tebas bonggol kapuk di desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data yang berhubungan dengan praktik tebas bonggol dalam jual beli kapuk yang terjadi di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen seperti data monografi dan demografi desa.

5. Analisa Data

a. Deduktif

Analisa data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu bertitik tolak pada ketentuan-

²⁶ *Ibid.*, hlm. 130.

ketentuan yang bersifat umum melalui analisa yang benar kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan menjelaskan terlebih dahulu sistem jual beli secara umum menurut hukum Islam, mengenai jual beli tebasan, kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik mengenai sasaran pembahasan.

b. Induktif

Yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus. peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum, cara berfikir ini penyusun mulai dari kejadian atau peristiwa kongkrit yang terjadi mengenai pelaksanaan praktik tebas bonggol dalam jual beli kapuk di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara tersebut dalam perspektif hukum Islam agar diperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan secara keseluruhan. Dalam pendahuluan dipaparkan latar belakang masalah untuk menghantarkan ke pokok permasalahan, sehingga didapat pokok masalah yang lebih jelas. Sesuai dengan pokok permasalahan dicantumkan tujuan dan kegunaan penelitian, dilanjutkan dengan telaah pustaka. Krangka teoritik disusun untuk memperjelas langkah-langkah dalam penelitian. Agar maksud

dan tujuan tercapai dan kerangka teoritik bisa dijalankan maka disusunlah metode penelitian. Setelah metode diketahui maka disusunlah sistematika pembahasan untuk memperjelas langkah dalam penyusunan skripsi.

Bab kedua, dibahas mengenai teori jual beli menurut hukum Islam secara umum. Bab ini meliputi, pengertian jual beli, dasar hukum, rukun, syarat, macam jual beli, dan akan dijelaskan tentang jual beli tebasan yang meliputi pengertian tebasan, perkiraan terhadap obyek jual beli serta penentuan harga.

Bab ketiga, diterangkan realita yang terjadi pada praktik tebas bonggol dalam jual beli kapuk di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu sub bab pertama terdiri dari deskripsi wilayah penelitian yang meliputi keadaan geografis dan demografi desa Kaligarang, keadaan sosial ekonominya, keadaan pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat dan sub bab kedua, terdiri dari pelaksanaan tebas bonggol dalam jual beli kapuk di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara yang meliputi subyek dan obyek, penentuan harga, pembayaran dan penyerahan barang tebas bonggol.

Setelah jelas permasalahannya, maka pada bab empat, dianalisis lebih mendalam lagi tentang tentang praktik tebas bonggol dalam jual beli kapuk di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara yang meliputi analisa dari segi subyek, barang yang dijual, segi penentuan harga, segi pembayaran dan penyerahan barang.

Bab kelima, adalah penutup yang meliputi tentang kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab dimuka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dari subyek dalam praktik tebas bonggol pada jual beli kapuk di Desa Kaligarang dari segi pelaksanaannya, *pertama* adalah terjadinya tebas bonggol pada kapuk dikarenakan adanya faktor kebutuhan yang mendesak, *kedua* subyek melaksanakan sendiri akad yang terjadi (pihak pemilik pohon sebagai penjual dan pembeli). Dan dilihat dari subyeknya benar-benar telah memenuhi persyaratan baik dari segi berakal tidaknya, kedewasaan, maupun dari kehendak untuk melakukan transaksi jual beli. Subyek tebas bonggol dihukumi sah secara hukum Islam, karena dalam pelaksanaan akad jual beli tersebut telah menggunakan *Uslub Siqat* akad yang diperbolehkan oleh hukum Islam, yaitu dengan menggunakan *Siqat* akad antara penjual dan pembeli dan akad dengan lisan. Dan akad yang dilakukan oleh subyek bukan merupakan sewa pohon melainkan akad jual beli.
2. Dilihat dari obyek akad, praktik tebas bonggol dalam jual beli pada kapuk di desa Kaligarang, dihukumi dengan jual beli yang *batil* oleh jumurh ulama. Karena obyeknya belum ada (*gaib*), ketidak pastian, dan berapa jumlah takaran yang akan berbuah belum dapat diketahui.

Praktik jual beli seperti ini termasuk jual beli yang mengandung unsur *garar*.

3. Terkait dengan pembentukan harga pada dasarnya Islam memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk membuat akad atau syarat-syarat jual beli sesuai dengan yang diinginkan. Selama transaksi baru tersebut sesuai dengan etika-etika Islam dan apa yang telah digariskan oleh syara', maka hal itu hukumnya adalah ibadah (boleh) selama tidak ada yang mengharamkannya.
4. Dari segi pembayaran, praktik tebas bonggol dalam jual beli pada kapuk di Desa Kaligarang dinyatakan sebagai jual beli yang *fasid* karena tidak sesuai dengan tujuan akad, yaitu bahwasannya dalam aturan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli adalah dengan pembayaran tunai.
5. Proses penyerahan barang tebasan dalam jual beli pada kapuk di Desa Kaligarang, pada dasarnya adalah terdapat penyimpangan karena obyek tidak dapat dimiliki langsung oleh pihak pembeli, melainkan dengan menunggu waktu yang cukup lama (musim kapuk yang akan datang). Dan penyerahan ini dihukumi batal.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan praktik tebas bonggol dalam jual beli pada kapuk di Desa Kaligarang adalah dilarang karena ketidakjelasan obyek jual beli, pelanggaran syara' terhadap obyek, dan adanya unsur spekulasi yang berlebihan.

B. Saran-saran

1. Dalam melakukan pembayaran sayogyanya penebas melakukannya dengan tunai. Demi kelancaran dan kelangsungan dalam aktifitas tebas bonggol dan juga untuk menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan.
2. Bagi para pemilik pohon untuk kapuknya ketika memang sudah benar-benar siap untuk dipanen.
3. Untuk mewujudkan rasa adil dan sejahtera, maka praktik tebas bonggol harus dihilangkan, dan dengan menggunakan cara yang baik dan sesuai dengan syari'at agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Quran/Tafsir

Departemen Agama RI, *Terjemah dan Tafsir al-Quran*, Fa Sumatera, 1978.

B. Kelompok Al-Hadis/Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Aḅu Bakar Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Bairut: Dār al-Fikr, 1994.

Bukhārī, Abu 'Abdillāh Muhammad bin Isma'īl bin Ibrāhim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-ja'far al-, *Saḥiḥ al-Bukārī*, 5 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Dawūd, Abi, *Sunan Abi Dawūd*, III Jilid, ttp: Dar al-Ihya' as-Sunah an-Nabawiyah t.t.

Mājah, Ibn ad-, *Sunan Ibn Mājah*, IV Jilid, ttp.: t.t.

Nasa'ī, an-, *Sunan An-Nasa'ī*, 8 Jilid, Bairut: Ikhya', at-Turasi Al-'arabi, t.t.

Nawawi, Imām, *Saḥiḥ Muslim, Kitāb al-Buyu*, V, Bairut: Dār al-Fikr, 1973 / 1392 H.

San'ani, Muhammad bin Isma'īl, *Subul as-Salām*, 4 Jilid, Bairut : Dār al-Fikr, t.t.

Suroh, Ibn, Jami', *al-Saḥiḥ Sunan at-Tirmizī*, "12, Kitāb al-Buyu", VII. ttp, tnp, t.t.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Bairut : Dār al-Fikr, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi. cet. II, Yogyakarta ta: UII Press, 2004.

Djamil, Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam II)*, cet. I, Bandung : Mandar Maju, 1992.

Fauzan, Sālih bin, al-, *Al-Mulakhash al-Fiqhi*, Jilid 1-2 alih bahasa Doktor Asmuni cet. I, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Gazzi, Qāsim al-, *Fat-hūl Qarīb*, alih bahasa Abu Umar, jilid 1. Kudus: Menera Kudus 1982. 1 Muharram 1402 H.

_____ *Studi Fiqh Islam Versi Pesantren*, alih bahasa A Hufaf Ibriy, cet. I, Surabaya: Tiga Dua, 1994.

Rasyīd, Ibnu, *Bidāyatul al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtasīd*, ttp : Syirkah an-Nur, t.t), II : 127.

Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Qardawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Alih Bahasa: Wahid Ahmadi, cet. II, Solo: Era Intermedia, 2001.

_____ *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa: Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Rahman, Asymuni A. *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Berut: Daral Al-Kitāb Al-Araḫi, 1971.

_____, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa: Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1994.

Shiddiqī, Hasbi, Ash-, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. I, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, (Untuk IAIN,STAIN, PTAIS, dan Umum), cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

_____ *Ilmu Usul Fiqih*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syafi'i, Imām, Mukhtashār, *Kitāb al-Umm*, diterjemahkan oleh Imron Rosadi dan Amiruddin, Inam Awaluddin, jilid 3-6 cet . II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Taqiudīn, Imām, *Kifayatul Akhyār*, Kitāb al-Buyu⁷ wa Goiruha⁷ min al-Mu'amalah, Bandung : Syizkah al-Ma'arif, t.t.

Zuhaily, Wahbāh az-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 11 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr 1989.

D. Kelompok Lain-lain

Abdullah Siddiq, Al- Haji, *Intisari Hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

_____ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Soemitro, Rocmat, *Peraturan dan Instruksi Lselang*, cet. I, Bandung: PT. Eresco, 1987.

Sugiono, DR, *Metode Penelitian Bisnis*, cet. I, Bandung: CV Alfabeta, 19.

Warsono Munawir, Ahmad, *Arab Indonesia (Kamus al-Munawair)*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1991.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Hlm	FN	Terjemah
		Bab I
2	6	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
12	18	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
12	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang <i>batil</i> , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama-suka diantara kamu.
12	20	Rasūlullah SAW melarang jual beli <i>hashab</i> dan jual beli <i>garar</i> .
12	21	Asal dari sesuatu itu adalah kebolehan.
13	22	Bahaya itu dihilangkan/dilenyapkan.
13	24	Suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum.
		Bab II
20	5	Mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu.
21	7	Memberi sesuatu pada menerima sesuatu.
21	8	Tukar menukar harta dengan harta yang dilaksanakan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diizinkan oleh syara'.
21	9	Tukar menukar harta antara dua orang untuk dimanfaatkan dan disertai dengan ijab dan qabul diantara keduanya yang di dalamnya mengandung unsur kerelaan.
22	11	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
22	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang <i>batil</i> , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama-suka diantara kamu.
23	13	Manakah usaha atau pekerjaan paling baik? Jawab beliau: "yaitu orang yang bekerja dengan tangan atau dengan kemampuannya sendiri dan setiap jual beli yang <i>mabrur</i> (bersih)".
26	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang <i>batil</i> , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama-suka diantara kamu.
28	20	Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah temannya setan.
28	21	Rasūlullah SAW melarang jual beli <i>hashab</i> dan jual beli <i>garar</i> .
33	30	Rasūlullah SAW melewati seorang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli, kemudian beliau menayakan bagaimana cara melakukan jual beli? Kemudian menceritakan bahwa tangannya dimasukkan ke dalam makanan tersebut dan ternyata makanan itu basah. Rasūlullah SAW mengatakan bahwa perbuatan tersebut bukan termasuk golongan Rasūlullah SAW.
33	31	Rasūlullah SAW melarang jual beli <i>hashab</i> dan jual beli <i>garar</i> .
34	33	Janganlah seorang kamu menjual barang yang telah dijual

		Saudaranya.
35	34	Rasūlullah SAW melarang melakukan transaksi jual beli di tengah jalan karena ketidakpastian harga yang berlaku di jalan tersebut sehingga tidak mengetahui harga yang berkembang di pasar.
35	35	Rasulūllah SAW melarang melakukan jual beli di tengah jalan karena ketidaktahuan harga di pasar.
35	36	Rasulūllah Saw bersabda, janganlah kamu pura-pura menambah harga suatu barang kalau tidak ada keinginan untuk membelinya.
36	38	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
36	39	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang <i>batil</i> , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama-suka diantara kamu.
36	40	Manakah usaha atau pekerjaan paling baik? Jawab beliau: "yaitu orang yang bekerja dengan tangan atau dengan kemampuannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (bersih)".
40	48	"Wahai Rasūlullah saw., harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. Rasūlullah lalu menjawab: " Allahlah sesungguhnya Penentu harga, Penahan Pembentang dan Pemberi rizki. Aku berharap agar bertemu dengan Allah, tak ada seorangpun meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta".
41	51	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama-suka diantara kamu.
		Bab IV
63	1	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang <i>batil</i> , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama-suka diantara kamu.
64	2	Janganlah kamu serahkan harta mereka yang ada di bawah pengawasanmu, kepada orang-orang yang pemboros, padahal kamu sendiri dijadikan Allah sebagai pemeliharanya.
66	7	Setiap perkara bergantung pada tujuannya.
68	9	Aku pernah melihat Rasūl SAW lewat di samping seorang lelaki, di depannya ada setumpuk makanan dalam keranjang. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, kemudian Nabi berkata: " barang kali engkau telah menipu ". Barang siapa menipu kami, maka dia bukan dari (golongan kami).
68	10	Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sebelum terlihat jelas kematangannya, bahkan melarang pihak penjual dan pembeli.
70	14	Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegah.
70	15	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik klemaslahatan.
70	16	Suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum.
73	22	Jika engkau hendak membeli sesuatu tawarlah dengan harga yang

		engkau kehendaki. Baik diberikan kepadamu atau tidak, lalu beliau melanjutkan: Jika engkau hendak menjual sesuatu maka tawarkanlah dengan harga yang engkau kehendaki, baik engkau berikan atau tidak.
74	23	Pada masa Rasūlullah SAW, harga barang pernah naik, maka para sahabat berkata ya Rasūlullah tentukanlah harga untuk kami, kemudian Rasūlullah menjawab: “ Allahlah sesungguhnya Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi rizki. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap agar bertemu dengan Allah, dalam keadaan tak ada seorangpun yang menggugatku lantaran penganiayaan pada darah atau hartanya.
76	26	Rasūlullah SAW mempunyai dua helai selimut tebal, jika beliau duduk di atasnya, beliau berkeringat dan kedua selimut itu terasa baginya. Pada suatu hari ketika beliau datang kepada fulan seorang Yahudi penjual kain dari Syam. Aku berkata kepada beliau: “ Andaikan kamu meng kirimkan dua selimutmu itu, kemudian kamu membeli kedua baju darinya, dengan membayarnya secara kredit sampai batas waktu tertentu”. Ketika beliau meng kirim kedua selimut itu pada si Yahudi, Yahudi tersebut berkata: “aku sudah tau apa yang diinginkan Muhammad, sesungguhnya dia hanya ingin membawa pergi hartaku (kedua selimut itu)”. Jawab Rasūlullah: “dia dusta, padahal ia tau, bahwa aku adalah orang yang paling taqwa kepada Allah diantara mereka dan paling melaksanakan amanat diantara mereka.
76	27	Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan hutang-piutang dalam waktu yang tidak ditentukan, tuliskanlah! Hendaklah ada diantaramu penulis yang akan menulisnya dengan jujur.
77	29	Janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air sesungguhnya yang demikian itu penipuan.
78	30	Kami dahulu pernah membeli barang dari pengendara secar <i>Jazaf</i> , maka Rasūlullah mencegah kami menjualnya sebelum kami pindahkan dari tempatnya.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

AI- BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu' Abdillah bin Muhammad bin Isma'il Mugīrah bin Barzibah al-Bukhārī. Beliau lahir di Bukahra, suatu kota di Usbekistan (Unisoviet) pada tanggal 13 Syawal 184 H/810 M.

Semenjak usia 10 tahun beliau sudah mamapu menghafal banyak ayat al-Quran. Beliau banyak melakukan kunjungan kebeberapa negeri antara lain Syam, Mesir, Basrah dan Hajaz dalam merangka belajar dan mengembangkan Hadis dan ilmu Hadis. Beliau memperoleh hadis dari beberapa Hafiz, diantaranya adalah, Maky' bin 'Assim as-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah meriwayatkan hadis dari Beliau adalah Imam Muslim, at-Turmuzi, Abu Khuzaimah dan Nasai.

Imām Bukhārī orang peetama yang neyusun kiab ṣaḥīḥ, yang jejak-jejak selanjutnya diikuti oleh ulama lain. Kitab tersebut dengan judul Jami'as- Ṣaḥīḥ, yang terkenal dengan al- Ṣaḥīḥ, Bukhārī, yang tersusun selama 16 tahun. Beliau wafat di Bagdat tahun 252 H/870 M.

IBN MAJAH

Nama lengkapnya adalah Abu' Abdillah Muhammad ibn Yazid Ibn Mājah ar-Rabi al-Qazwini, yang lahir pada tahun 209 H. Beliau wafat pada bulan Ramadhan 273 H. Beliau terkenal dengan seorang yang hafiz dan pengarang kitab *as-Suann*. Beliau juga dinisbatkan kepada golongan *Rabi'ah* dan tinggal di *Qaswain*, kota Irak bagian Persia yang terkenal banyak melahirkan ulama, Beliau meriwayatkan hadis dari berbagai ulama dari Irak, Bagdat, Kuffah, Makkah, Syam, Mesir dan Ray. Diantara para gurunya adalah sahabat-sahabat Mālik dan sahabat-sahabat Laits. Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh segolongan ulama, diantaranya 'Abdul Hasa' al-Qaththan.

AN-NASAI

Nama Lengkapnya adalah Abu' Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib bin 'Ali Bahar Labnu Sunan Dīnar an-Nasāi, Beliau dilahirkan di sebuah desa Nasa, yaitu sebuah desa yang terletak berada di *Kurasan* yang jarak tempuknya mencapai dua hari menuju *Sarkhas* atau lima hari menuju kota *Moro*. Kota tersebut telah banyak melahirkan ulama-ulama yang masyhur. Beliau dilahirkan pada tahun 215 H. Ustazd-ustzd yang mengajar beliau tenang ilmu-ilmu agama antara lain, Ishāq Ibn Rawahib, Ishāq Ibn Habīb, Ibn Ṣaḥīḥ Sulaiman Ibn 'Aisats dan masih banayk guru-guru yang lainnya. Beliau memiliki banyak santri. Beliau wafat pada bulan Sya'ban 303 H, dalam usia 89 tahun.

M. HASBI ASH-SHIDIEQI

Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lokshomawe, Aceh. Beliau adalah ulama besar, penulis yang produktif dan seorang yang merintis pembaharuan Islam di Indonesia, Pengetahuan dalam bidang agama yang beliau dapatkan dari para ulama Aceh. Pemikiran Beliau berkembang setelah bersentuhan dengan karya-karya kaum pembaharu terutama setelah beliau bergaul dan menjadi anak didik *Syaih al-Kalali* pada tahun 1926 atas saran al-Kalali, Beliau kuliyyah diperguruan *al-Irsyad* di Surabaya. Kariernya sebagai penulis yang produktif mulai sejak tahun 1930-an. Karya tulisannya meliputi bidang tafsir al-Quran, Hadis, Fiqh dan Tauhid yang bersifat umum. Beliau meninggal di Yogyakarta.

AS-SAYID SĀBIQ

Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sābiq Muhammad at-Tihami, Beliau lahir pada tahun 1915 di Istanka, Distrik al-Bagur, Mesir. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqih dan dakwah Islam terutama melalui karyanya yang monumental yaitu, *Fiqh as-Sunnah*.

Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttāb, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Quran. Setelah itu beliau memasuki perguruan al-Azhar. Di al-Azhar Beliau menyelesaikan tingkan ibtidaiyah dalam waktu lima tahun, sanawiyah lima tahun, Fakultas Syari'ah empat tahun dan takhasus dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syāhadah al-'Alimiyah*, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebgai orang kurang lebih setingkat ijazah Doktor.

AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau lahir di Yogyakarta, 21 November 1928, dan beliau alumnus Perguruan Tinggi Islam negeri Yogyakarta pada tahun 1956, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Bagdat pada tahun 1957-1958. Pada tahun 1965 memperoleh gelar Magister dari Islamic Studies dari Universitas al-Azhar Kairo. Aktifitas beliau sebagai dosen Universitas Gajah Mada dalam mata kuliah Filsafat Islam, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Sebagai dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Tinggi di Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga dan beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Selain aktifitasnya menulis buku beliau juga aktif di beberapa organisasi serta aktif mengikuti seminar Nasional maupun Internasional. Anggota Tim Pengkajian Ilmu Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Agama RI. Diantara hasil karya Ilmiah Beliau adalah:

1. Hukum Waris Islam
2. Asas-asas Hukum Muamalat
3. Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Adat.

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA 1


A. Identitas

1. Nama : Bapak Alwi, Zuhri
2. Jabatan : Kepala Desa Kali Garang
3. Umur : 50 Tahun

B. Wawancara

1. Apakah anda tau tentang tebas bonggol kapuk?
2. Faktor apa yang melatar belakangi penjualan kapuk dengan menggunakan cara tebas bonggol?
3. Dalam satu tahun, berapa kali kapuk berbuah?
4. Bagaimana proses pelaksanaan tebas bonggol kapuk?
5. Dimana letak keuntungan antara pemilik pohon (penjual) dan penebas (pembeli)?
6. Apakah ada bukti-bukti, surat, semacam kuitansi dalam tebas bonggol setelah terjadinya akad?
7. Apakah dalam pelaksanaan tebas bonggol mengalami hambatan-hambatan?
8. Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya pelaksanaan tebas bonggol?

Responden


(Alwi. Zuhri)

LAMPIRAN 4**DATA-DATA RESPONDEN**

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Alwi Zuhri	50	Kepala Desa Kaligarang
2	Saidi	60	Sekretaris Desa Kaligarang
3	Nur Koyyum	58	Tokoh Agama
4	Muttohar	38	Tokoh Agama
5	Ngarikan	59	Pembeli
6	Kasnadi	54	Pembeli
7	Sumi	35	Pembeli
8	Juemi	55	Pembeli
9	Kamto	57	Warga
10	Sof'i	30	Penjual
11	Karyanto	31	Warga
12	Munawi	56	Warga
13	Endang	35	Warga
14	Maseran	57	Warga
15	Paeran	54	Penjual
16	Jaseman	57	Penjual
17	Nurrohman	41	Penjual
18	Ibu Mamik	34	Penjual
19	Andika	25	Pembeli



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA**

nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/885/2007

Yogyakarta, 23 Maret 2007

lampiran : -

perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

terhadap
tempat Bappeda DIY Yogyakarta
- Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Lukman Ansori

Nomor Induk : 03380468

Semester : Delapan (VIII)

Program : Muamalah (MU)

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TEBAK
ONGGOL DALAM JUAL BELI KAPUK DI DESA KALIGARANG KECAMATAN
KELING KABUPATEN JEPARA**

untuk melakukan penelitian (riset) di:

Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Diperhatikan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/2018
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 28 Maret 2007

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
c.q. Ka. Bakesbanglinmas

di
SEMARANG

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/885/2007
Tanggal : 23 Maret 2007
Perihal : Ijin penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : LUKMAN ANSORI
No. Mhs. : 03380468
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TEBAS BONGGOL DALAM JUAL BELI KAPUK DI DESA KALIGARANG, KECAMATAN KELING, KABUPATEN JEPARA

Waktu : 28 Maret 2007 s/d 28 Juni 2007
Lokasi : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah UIN Suka, Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Semarang, 29 Maret 2007

K e p a d a

Yth. Bupati Jepara
Up. Ka Kesbang dan Linmas
DI

J E P A R A

N o m o r : 070 / 400 / III / 2007.
S i f a t : Biasa
L a m p i r a n : -
P e r i h a l : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Gubernur DIY
T a n g g a l : 28 Maret 2006
N o m o r : 070 / 2018

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : Lukman Ansori
A l a m a t : Kaligarang, Keling, Jepara
P e k e r j a a n : Mahasiswa
K e b a n g s a a n : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul :

" PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TEBAS BONGGOL DALAM JUAL BELI
KAPUK DI DESA KALIGARANG, KEC. KELING KAB. JEPARA "

P e n a n g g u n g J a w a b : Drs.H. Kamsi, MA
P e s e r t a : -
L o k a s i : Kab. Jepara
W a k t u : 29 Maret s/d 29 Juni 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
U b K A B I D A N G H U B U N G A N A N T A R L E M B A G A





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pattimura No. 4 Telp. (0291) 592478, 597749, Fax (0291) 592478 Ext. 816

Pesawat 801, 802, 803, 804 s/d 816

JEPARA 59416

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 072/0361

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah Nomor 070/400/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 perihal Surat Rekomendasi, maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :

1. Nama : **LUKMAN ANSORI**
2. Pekerjaan : Mhs. Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. NIM : 03380468
4. Alamat : Kaligarang Keling Jepara
5. Penanggung jawab : Drs. H. Kamsi, MA
6. Maksud dan tujuan : Untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi research/survey dengan judul:
"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TEBAS BONGGOL DALAM JUAL BELI KAPUK DI DESA KALIGARANG, KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA"
7. Lokasi : Kabupaten Jepara

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Wilayah setempat;
3. Setelah reseach/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Jepara;
4. *Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku tanggal 2 April 2007 s/d 2 Juli 2007*

Dikeluarkan di : Jepara

Pada tanggal : 2 April 2007

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JEPARA
KEPALA BAGIAN TATA USAHA



Tembusan :

1. Kepala Bakesbanglinsos Kabupaten Jepara
2. Kepala Dinas/Instansi yang terkait dalam penelitian ini
3. Arsip.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alwi Zuhri
Jabatan : Kepala Desa


Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Lukman Ansori
NIM : 03380468
Semester : VIII (delapan)
Fak/Jur : Syari'ah/Muamalah

Yang tersebut di atas telah mengadakan penelitian di desa Kaligarang, kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dalam merangka pembuatan karya ilmiah dengan judul:

"Perspektif Hukum Islam Terhadap Tebas Bonggol Dalam Jual Beli Kapuk di Desa Kaligaarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara".

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kepercayaanya yang telah diberikan kepada kami, kami ucapkan terimakasih.



LAMPIRAN 7

CURRICULUM VITAE

PRIBADI

Nama : Lukman Ansori Saied

TTL : Jepara 10 November 1984

Alamat Asal : Kaligarang Rt/rw 05/02, Keling Jepara, Jawa Tengah

Alamat Kost : Sapen GK I/631 Yogyakarta

ORANG TUA

Nama Ayah : Mat Saied

Nama Ibu : Sofiatun

Alamat : Kaligarang Rt/rw 05/02 Keling, Jepara, Jawa Tengah

PENGALAMAN PENDIDIKAN

No	Nama Lembaga	Alamat	Periode
1	TK	Bandungharjo, Keling, Jepara, Jateng	1990-1991
2	MI Darul Ulum	Bandungharjo, Keling, Jepara, Jateng	1991-1997
3	Mts Salafiyah	Bandungharjo, Keling, Jepara, Jateng	1997-2000
4	MAK Salafiyah	Bandungharjo, Keling, Jepara, Jateng	2000-2003
5	UIN Sunan Kalijaga	Daerah Istimewa Yogyakarta	2003-2007